

BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 39 TAHUN 2001

TENTANG

PANDUAN MEKANISME PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan pedoman bagi pencapaian tujuan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu disusun suatu Panduan Mekanisme Perencanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Jombang;
- b. bahwa guna memberikan kepastian mekanisme perencanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Jombang sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu segera menetapkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penukutan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PANDUAN MEKANISME PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Panduan Mekanisme Perencanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Panduan Mekanisme Perencanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : MEKANISME PENYUSUNAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB III : PENUTUP

Pasal 3

Panduan Mekanisme Perencanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Jombang dimaksud Pasal 1 selengkapnya tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Panduan Mekanisme Perencanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Jombang dimaksud Pasal 1 merupakan Pedoman dan arahan bagi seluruh dinas, instansi, lembaga atau satuan kerja daerah Kabupaten Jombang dalam menyusun program/proyek pembangunan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 39/D3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 39 TAHUN 2001
TANGGAL : 5 Juni 2001

PANDUAN MEKANISME PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Kabupaten Jombang, dengan modal dasar keseluruhan sumber dan kekuatan daerah yang ada berupaya untuk mengefektifkan potensi yang dimiliki secara optimal agar dapat didayagunakan oleh masyarakat. Dari kondisi dan potensi yang ada, Kabupaten Jombang secara faktual merupakan "*Daerah Agraris dan Agamis*".

Dari pemikiran di atas, Pemerintah Kabupaten Jombang dituntut untuk selalu meningkatkan kualitasnya di segala aspek pembangunan maupun layanan masyarakat. Dalam kapasitas dan peranan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jombang merumuskan Visi Daerah dengan berpijak pada kondisi yang obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah :

"PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT JOMBANG YANG SEJAHTERA DAN BERIMAN TAHUN 2005"

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan penjabaran dari visi yang ada. Misi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah :

1. **Memberdayakan Potensi Daerah yang Agraris dan Agamis.**
2. **Meningkatkan Pelayanan Umum Terhadap Kebutuhan Masyarakat.**
3. **Meningkatkan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial.**
4. **Stabilitas Daerah yang Mantap.**

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan Program Pembangunan Kabupaten Jombang adalah :

1. Mengoptimalkan potensi manusia baik secara intern maupun ekstern.
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan seimbang guna menunjang pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa dan layanan publik secara efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, sosial dan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan stabilitas daerah secara berkesinambungan.
6. Terciptanya situasi yang aman dan terkendali guna memacu pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sedangkan sasaran pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, atau sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatkan kemampuan manajerial dan manajemen organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan Daerah;
3. Pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung yang ada;
4. Penyelenggaraan jasa dan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat;
5. Kemampuan melihat dan mengamati tingkat manfaat dan layanan yang telah diberikan kepada masyarakat;
6. Mengurangi kesenjangan ekonomi, baik antar wilayah, antar golongan serta dalam satu lingkup wilayah;
7. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Daerah;
8. Mewujudkan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis;
9. Terciptanya situasi yang kondusif sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Penentuan prioritas pembangunan di Kabupaten Jombang dilaksanakan berdasarkan pada kebijaksanaan pembangunan nasional dengan menyatukan konsep sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang memuat visi dan misi pembangunan sampai dengan tahun 2005. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Oleh karena itu *perencanaan* merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Guna menunjang konsep pelaksanaan pembangunan di atas, diperlukan suatu mekanisme atau alur perencanaan pembangunan dengan menterpadukan usulan-usulan yang bersifat "*Top Down*" dan "*Bottom Up*". Alur tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari proses penterpaduan usulan pembangunan hingga tersusunnya *Project Memorandum* atau *Rencana Pembangunan Tahunan* yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah. Tahapan tersebut adalah :

➤ Tahapan *pertama* :

1. Menginventarisasi semua usulan yang bersifat *bottom up*, yaitu prioritas usulan yang berasal dari hasil rapat koordinasi Unit Daerah Kerja Pembangunan yang dituangkan dalam format (terlampir.) yang didasarkan pada usulan dari desa sesuai dengan potensi masing-masing wilayah baik ekonomi maupun sosial budaya yang dibuat dengan melibatkan *BPD/LKMD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat* yang kemudian dituangkan dalam format (terlampir.) dengan tetap memperhatikan koridor yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
2. Menginventarisasi semua usulan yang bersifat *Top Down*, yaitu usulan dari Dinas/Kantor/Lembaga Tek-nis yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi ekonomi maupun sosial dan budaya daerah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Jombang. Usulan ini disesuaikan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dijabarkan pada arah kebijakan pada masing-masing sektor pembangunan.

➤ Tahapan *kedua* :

Menterpadukan usulan yang bersifat *bottom up* dan *top down* tersebut melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang).

➤ Tahapan *ketiga* :

Penyusunan *Program Pembangunan Jangka Menengah (PJM)* Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2005. PJM tersebut merupakan penjabaran dari

Program Pembangunan Daerah dengan tetap berada dalam koridor arah kebijakan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang telah disepakati bersama.

➤ Tahapan *keempat* :

Penyusunan *Project Memorandum* atau *Rencana Pembangunan Tahunan* yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.

Alur pertama sampai dengan alur keempat tersebut dilaksanakan pada tahun 2001 atau tahun pertama program pembangunan sampai dengan 2005. Sedangkan untuk tahun 2002 hingga tahun 2004, kegiatan Rakorbang dilaksanakan untuk melakukan penajaman terhadap proyek-proyek yang akan dilaksanakan tahun berikutnya sesuai dengan PJM Kabupaten Jombang. Selain itu juga untuk mengakomodir proyek-proyek pembangunan yang bersifat mendesak atau urgen sebagai akibat adanya *force majour* atau akibat-akibat lainnya yang memerlukan penanganan dengan segera.

BAB III

PENUTUP

Panduan perencanaan kegiatan pembangunan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan, sekaligus sebagai awal proses pemberdayaan masyarakat dalam menyusun dan menentukan skala kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Dengan demikian diharapkan proyek-proyek hasil Rakorbang merupakan proyek yang bersifat terpadu dalam menunjang upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.


Akhir kata sebaik apapun konsep perencanaan pembangunan, keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang ini tentunya juga tergantung pada kesungguhan dan konsistensi para penyelenggara pemerintahan di Daerah dan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang.

BUPATI JOMBANG,




A F F A N D I

SKEMA ALUR RAKORBANG



PROSES RAKORBANG TINGKAT KECAMATAN



**USULAN PROYEK PEMBANGUNAN
TINGKAT DESA**

ARAH KEBIJAKAN DAERAH	POTENSI WILAYAH		USULAN PROYEK PEMBANGUNAN
	UNGGULAN	PERMASALAHAN	
<p>1. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani, terwujudnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh yang mampu meningkatkan hasil dan mutu produksi, sehingga akan meningkatkan daya saing dan perluasan pasar produk pertanian melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri.</p> <p>2. Pembangunan agama diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan terhadap kehidupan beragama dan pembinaan terhadap pendidikan agama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan.</p> <p>3. Pembangunan industri diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, upaya penyelamatan industri kecil, menengah dan kerajinan untuk kembali aktif melakukan produksi.</p>			

KEPALA DESA

**USULAN PROYEK PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN**

ARAH KEBIJAKAN DAERAH	PROYEK PEMBANGUNAN		PRIORITAS USULAN PROYEK PEMBANGUNAN
	USULAN	LOKASI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani, terwujudnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh yang mampu meningkatkan hasil dan mutu produksi, sehingga akan meningkatkan daya saing dan perluasan pasar produk pertanian melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri. 2. Pembangunan agama diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan terhadap kehidupan beragama dan pembinaan terhadap pendidikan agama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan. 3. Pembangunan industri diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, upaya penyelamatan industri kecil, menengah dan kerajinan untuk kembali aktif melakukan produksi. 			

Kecamatan
Camat,